

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR : 05 /KP.04.00/SB-06/01/2022

TENTANG  
PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG (PRAMUBHAKTI) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pengumuman Pendaftaran Calon Tenaga Pendukung (Pramubhakti) di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor : 01/KP.04.00/SB-06/01/2022 tanggal 3 Januari 2022;
- b. Bahwa berdasarkan hasil Wawancara Tenaga Pendukung (Pramubhakti) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tanggal 6 Januari 2022;
- c. Bahwa dalam rangka penataan organisasi pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman dipandang perlu Penetapan Tenaga Pendukung (Pramubhakti);
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, dan c diatas di pandang perlu Penetapan Tenaga Pendukung (Pramubhakti) di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Pasaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan, Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan **Sdri. Nindya Faradilla, S.S** sebagai Tenaga Pendukung (Pramubhakti) di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman dan Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA** : Biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2022 Tanggal 17 November 2021 melalui anggaran Bawaslu Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

**SALINAN** keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;

Ditetapkan di : LUBUK SIKAPING  
pada tanggal : 07 JANUARI 2022

an. **KEPALA SEKRETARIAT  
BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT,  
KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU PASAMAN,**

